



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

# LAPORAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020

**Sekretariat :**

**Jalan Madura No.17 Mimbaan Situbondo**

**Telp : (0338) 3893691**

**E-mail PPID : [bawaslusitubondoppid@gmail.com](mailto:bawaslusitubondoppid@gmail.com)**



*Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

 BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO

 BAWASLU\_STBD



 BAWASLU\_SITUBONDO

 SITUBONDO.BAWASLU.GO.ID

## PENDAHULUAN

Informasi telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sementara petunjuk pelaksanaan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat termasuk didalamnya guna pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Bawaslu Kabupaten Situbondo juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKANNAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	2
C. Program PPID .....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .....	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	5
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	8
D. Pelaksanaan Program PPID .....	8
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	9
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	9
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan .....	9
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	10
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	10
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK .....	11
A. Informasi yang Dipublikasikan .....	11
B. Penyebaran Informasi Publik .....	11
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	12
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI .....	13
BAB VII : KENDALA .....	14
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	14
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	14
BAB VIII : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	15
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	15
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	15
BAB IX : PENUTUP.....	16

## **BAB I**


### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, termasuk didalamnya mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan.

Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilihan yang baik, yakni transparan efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

#### **A. Struktur Organisasi**

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Situbondo telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 006/K.JI-25/HM.00/IV/2020. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



## B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak dibiayai oleh anggaran. Sehingga 2 program kegiatan PPID yang dilaksanakan adalah kegiatan yang non budgeter.

## C. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selama Januari hingga Desember tahun 2020 yang tanpa dibiayai anggaran adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo
2. Pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK**

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan kepemiluan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Situbondo memiliki sarana dan prasarana antara lain :

##### **1. Layanan Luar Jaringan (Luring)**

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

##### **2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website


Dengan mengakses website PPID <http://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo telah memiliki Nomer WhatsApp +6282231635036. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan

form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.



### c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID yaitu [bawaslusitubondoppid@gmail.com](mailto:bawaslusitubondoppid@gmail.com).

## B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 006/K.JI-25/HM.00/IV/2020 terdiri, antara lain :

1. Murtapik, S.Sos selaku Pembina PPID
2. Devita Yustiari Dewi, SH selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Ahmad Farid Ma'ruf, S.Ag selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Slamet, S.Ag selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Fitriyanto, ST selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Miftah Farid Jamaluddin, ST., M.AP selaku Atasan PPID
7. Sastriyono selaku PPID

8. Bahrul Walid, S.Pd selaku Petugas Layanan Informasi
9. Hafid Ansari, SE selaku Petugas Layanan Informasi
10. Fathol Bari, SH selaku Petugas Layanan Informasi
11. Rofiq Nur Jamila, S.Kom selaku Petugas Layanan Informasi
12. Ulfa Nur Hayati, S.Pd selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. penyusunan daftar informasi publik;
  - e. penyusunan laporan layanan; dan
  - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
  - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
  - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
  - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
  - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
    - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
  5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

### **C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi**

Dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak dibiayai oleh anggaran. Sehingga 2 program kegiatan PPID yang dilaksanakan adalah kegiatan yang non budgeter.

### **D. Pelaksanaan Program PPID**

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selama Januari hingga Desember tahun 2020 yang tanpa dibiayai anggaran adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo
2. Pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sampai dengan bulan Desember tahun 2020 belum ada pengajuan permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.

#### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.



#### C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Situbondo belum ada permohonan informasi.

#### **D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Situbondo belum ada permohonan informasi yang ditolak. Tidak pernah menolak permohonan informasi karena tidak ada permohonan yang di ajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.

#### **E. Sarana Permintaan Informasi Publik**

PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Situbondo, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Dapat mendatangi langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Madura No.17 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor +6282231635036
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : [bawaslusitubondoppid@gmail.com](mailto:bawaslusitubondoppid@gmail.com)

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

#### A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.

#### B. Penyebaran Informasi Publik

##### 1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Situbondo juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://situbondo.bawaslu.go.id>
- b) Website PPID : <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : [https://instagram.com/bawaslu\\_situbondo](https://instagram.com/bawaslu_situbondo)
- d) Facebook : <https://web.facebook.com/bawaslukabstbd>
- e) Twitter : [https://www.instagram.com/bawaslu\\_stbd](https://www.instagram.com/bawaslu_stbd)

##### 2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2020 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	<a href="http://www.situbondo.bawaslu.go.id">www.situbondo.bawaslu.go.id</a>	5574
2	Website PPID	<a href="http://www.ppid.situbondo.bawaslu.go.id">www.ppid.situbondo.bawaslu.go.id</a>	
3	Instagram	@bawaslu_situbondo	491
4	Fanspage	@BawasluKabSTBD	612
5	Twitter	@bawaslu_stbd	985

## **BAB V**

### **RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN**

PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat ,lengkap, dan efisien.

## **BAB VI**

### **RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI**

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak pernah menangani sengketa informasi. Karena tidak pernah ada pengajuan permohonan informasi.

## **BAB VII**

### **KENDALA**

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

#### **A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

#### **B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Situbondo, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Situbondoterkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

- Kegiatan PPID Kab/Kota dapat dianggarkan dalam APBN Bawaslu
- Monitoring yang berkala dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo selama tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Situbondo, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.